



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG
TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberap kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tanggal 30 Maret 2015 Nomor 061/108/418.33/2015 Perihal Laporan Pendahuluan Hasil Penyusunan Naskah Akademik Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) di Kabupaten Kediri Tahun 2015 dan Berita Acara tanggal 17 April 2015 Nomor 065/845/418.33/2015 tentang Rapat Pembahasan Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2015, perlu memberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Unit Kerja adalah bagian pada SKPD Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Tambahan Perbaikan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
15. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
16. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

BAB II

KLASIFIKASI PEMBERIAN

TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Perbaikan Penghasilan diberikan berdasarkan 3 variabel yaitu :
 - a. jabatan;
 - b. prestasi kerja; dan
 - c. kehadiran pegawai.

- (2) Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari kelompok jabatan managerial/struktural, kelompok staf, dan jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu.
- (3) Tambahan Perbaikan Penghasilan tidak diberikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (4) Tambahan Perbaikan Penghasilan tidak diberikan bagi PNS yang telah memperoleh Tambahan Tunjangan Penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang berlaku, yaitu :
 - a. para Guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri dan swasta mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK), atau yang sederajat yang sudah memperoleh tunjangan profesi guru (sertifikasi guru) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
 - b. para Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah dan Pamong Belajar yang sudah memperoleh Tambahan Tunjangan Penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku; dan
 - c. Para Pegawai Negeri Sipil Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pare Kabupaten Kediri.
- (5) PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberikan Opsi (pilihan) adalah:
 - a. PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penghasil PAD sesuai Peraturan Bupati Kediri, memilih tambahan penghasilan antara Insentif Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah atau Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP); dan
 - b. PNS staf dan jabatan fungsional umum pada Puskesmas, memilih tambahan penghasilan antara Insentif Jasa Pelayanan dana Kapitasi atau Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP).
- (6) Daftar nama PNS yang diberikan opsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala SKPD masing-masing.
- (7) PNS kelompok jabatan fungsional auditor, mengingat beban kerja dan tugas fungsinya dapat diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP).

BAB III
PENGHITUNGAN DAN BESARAN
TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Penghitungan besaran Tambahan Perbaikan Penghasilan yang diterima oleh PNS setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian variabel Jabatan, Prestasi Kerja, dan Kehadiran, dengan bobot poin masing-masing yang telah ditentukan;
- (2) Besaran Tambahan Perbaikan Penghasilan pegawai yang diberikan kepada pegawai dirumuskan sebagai berikut :
$$TPP = \text{Jabatan (20\%)} + \text{Prestasi Kerja (60\%)} + \text{Kehadiran (20\%)}$$
- (3) Jumlah Besaran Tambahan Perbaikan Penghasilan pegawai yang diberikan maksimal setiap bulan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Kediri.

BAB IV
PROSEDUR PEMBERIAN
TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Perhitungan Tambahan Perbaikan Penghasilan untuk variabel Jabatan diambil dari eselonering, perhitungan variabel Prestasi Kerja diambil dari hasil Lembar Penilaian Prestasi Kerja, dan perhitungan variabel Kehadiran diambil dari hasil *print out* mesin presensi elektronik (*Finger Print*).
- (2) Perhitungan tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan variabel Jabatan dihitung berdasarkan eselonering dan staff/fungsional umum/fungsional tertentu pegawai negeri sipil daerah.
- (3) Perhitungan tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan variabel Prestasi Kerja dihitung berdasarkan capaian hasil penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai pada tahun lalu dan akan berlaku selama satu tahun ke depan.
- (4) Perhitungan tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan variabel Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja karena cuti; dan
 - d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (5) Kehadiran pegawai setiap bulan dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik *finger print* yang dilampiri dengan presensi manual.

- (6) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului jam kerja tanpa keterangan yang sah, dihitung mengurangi jam kerja, kecuali dengan keterangan yang sah serta mendapat persetujuan dari atasan langsung.
- (7) Pegawai yang tidak hadir kerja karena cuti dengan keterangan yang sah, tidak dihitung mengurangi jam kerja.
- (8) Pegawai yang sedang menjalankan tugas dinas luar berdasarkan surat tugas pimpinan, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (9) Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (8) dibuktikan dengan surat tugas resmi dari pimpinan yang dilampirkan dalam daftar presensi masing-masing pegawai.
- (10) Pegawai yang tidak hadir kerja karena alasan sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan atas sepengetahuan pimpinan SKPD masing-masing.

Pasal 5

- (1) Tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) adalah tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) dan/atau tidak mendapat persetujuan pimpinan atas keterlambatan masuk kerja dan kepulangan mendahului jam kerja (pulang cepat).
- (2) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7) adalah surat keterangan yang dibuat secara tertulis oleh pegawai yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pimpinan SKPD masing-masing.

Pasal 6

Metode penghitungan jumlah kehadiran pegawai yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi elektronik/barcode *finger print* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan jumlah menit kehadiran pegawai setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap SKPD/Unit Kerja mempersiapkan/menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik *finger print*.
- (2) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena error sistem atau error perangkat atau karena listrik mati atau perangkat kehadiran elektronik/sistem belum mendukung pelaksanaan absensi elektronik maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab menetapkan daftar nama-nama pegawai yang berhak memperoleh Tambahan Perbaikan Penghasilan di SKPD masing-masing melalui Surat Keputusan Kepala SKPD dengan mempertimbangkan opsi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (7);
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan entry data dan pencetakan laporan pegawai yang sudah ditetapkan untuk memperoleh Tambahan Perbaikan Penghasilan melalui sistem aplikasi TPP online setiap bulan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD berikut perubahannya.

Pasal 10

Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

PNS yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan PNS (TPP) untuk bulan bersangkutan dan dana TPP akan disetorkan kembali ke Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) PNS melaksanakan presensi masuk kerja sebelum jam masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
- (2) PNS melaksanakan presensi pulang kerja setelah jam pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
- (3) PNS yang melaksanakan presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja tanpa keterangan yang sah dianggap terlambat masuk kerja dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

Pasal 13

Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan, Prestasi Kerja dan kehadiran dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 30 Maret 2015 perihal Laporan Pendahuluan Hasil Penyusunan Naskah Akademik Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) di Kabupaten Kediri tahun 2015 dan Berita Acara tanggal 17 April 2015 Nomor 065/845/418.33/2015 tentang Rapat Pembahasan Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2015 dengan hasil peserta rapat memutuskan draf Peraturan Bupati Kediri Tahun 2015 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati serta mulai belaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 21 - 04 - 2015

BUPATI KEDIRI,

ttt

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 21 - 04 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttt

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 16 Tahun 2015
TANGGAL : 21 - 04 - 2015

**SUSUNAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

No.	ESELON	JABATAN DALAM DINAS	JML TPP/PER BULAN
1.	Eselon II-a	Sekretaris Daerah.	Rp. 5.000.000,-
2.	Eselon II-b	Asisten, Inspektur, Kepala Dinas / Badan / Sekretaris DPRD, Staf Ahli.	Rp. 4.000.000,-
3.	Eselon III-a	Kepala Kantor, Bagian, Camat, Kepala SATPOL - PP.	Rp. 3.250.000,-
4.	Eselon III-a	Sekretaris Inspektorat, Dinas, Badan, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu.	Rp. 2.500.000,-
5.	Eselon III-b	Kepala Bidang Dinas, Badan, Sekretaris Kecamatan.	Rp. 2.000.000,-
6.	Eselon IV-a	Kepala Seksi Dinas, Kantor, Kecamatan, Lurah, Kasubid Badan, Kasubag Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Sekretariat DPRD., Kepala UPTD pada Dinas Teknis, Auditor pada Inspektorat.	Rp. 1.500.000,-
7.	Eselon IV-b	Sekretaris, Kepala Seksi Kelurahan dan Kepala TU UPTD SMK dan TK / SD, Kepala TU UPTD Dinas Teknis. Kasubag pada Kecamatan .	Rp. 1.000.000,-
8.	Eselon V-a	Kepala TU pada UPTD SMP / SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Rp. 850.000,-
9.	Staf / Fungsional Umum	---	Rp. 600.000,-


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031008